



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME KOMERSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban, pengawasan, efektivitas, keindahan, dan kenyamanan dipandang perlu mengatur penyelenggaraan reklame komersial sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame Komersial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara Supadio Pontianak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 62);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 81);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 83);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME KOMERSIAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Rekomendasi Teknis Reklame yang selanjutnya disebut Rekomtek Reklame adalah ketentuan teknis yang dibuat oleh Tim Teknis tentang pertimbangan teknis izin penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dan non komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Penataan Reklame adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menata reklame yang meliputi perencanaan tata reklame, perizinan reklame, pengawasan dan penindakan penyelenggaraan reklame.
11. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran reklame.
12. Penyelenggara reklame adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Taman Kota adalah suatu bangunan dan/atau taman yang dilengkapi dengan tanaman yang berfungsi untuk menambah keindahan yang berfungsi sebagai taman dan/atau ruang terbuka hijau.
14. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
15. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.

16. Reklame *Billboard* adalah reklame yang bersifat permanen dan terbuat dari rangka besi atau sejenisnya baik bersinar maupun yang disinari.
17. Reklame *Videotron/Megatron/Large Elektronik Display (LED)* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
18. Reklame Papan Nama adalah reklame yang diselenggarakan untuk memperkenalkan, mengajukan, menguji atau mempromosikan nama usaha atau profesi, pemasangannya menempel di dinding bangunan atau berdiri sendiri dengan jenis konstruksi berbentuk *neon box, neon sign* atau *tine plate*.
19. Reklame Papan Merek adalah reklame yang diselenggarakan untuk memperkenalkan, mengajukan, menguji atau mempromosikan suatu merk produk dagang, pemasangannya menempel di dinding bangunan atau berdiri sendiri dengan jenis konstruksi berbentuk *neon box, neon sign* atau *tine plate*.
20. Reklame *Neon Box/Neon Sign* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik atau serat gelas atau jenis visual atau yang sejenisnya, dengan rangka atau plat besi/alumunium serta diberi penerangan lampu neon pada bagian dalamnya.
21. Reklame *Baliho/Banner* adalah reklame yang diselenggarakan dari bahan kain, plastik, vinil dan sejenisnya yang disablon/dicetak, dengan peletakan menggunakan rangka besi atau alumunium dan bersifat tidak permanen.
22. Reklame Layar atau Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya yang dipasang atau digantung horizontal/vertikal seperti bandir, umbul-umbul dan spanduk.
23. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
24. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.
25. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan/ditempel pada kendaraan bermotor/tidak atau membawa Reklame secara berkeliling oleh orang yang berjalan kaki dengan tujuan komersial.
26. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
27. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
28. Reklame *Film/Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau *film*, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
29. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

30. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
31. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
32. Tim Teknis adalah tim yang bertugas melakukan survei, memverifikasi berkas dan memberikan pertimbangan teknis kelayakan atas perizinan yang diajukan pemohon.
33. Tim Pengawasan Terpadu Lintas Instansi adalah tim gabungan yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait yang bertugas melakukan pengendalian, pengawasan dan penertiban.
34. Peneng adalah plat atau benda sejenis tempelan atau stiker atau tanda lain pada obyek reklame terpasang yang difungsikan sebagai tanda telah membayar pajak untuk jangka waktu tertentu yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.
35. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi tertentu.
36. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
37. Peletakan Reklame adalah penempatan bidang reklame atau bangunan reklame pada titik peletakan reklame, baik di dalam maupun di luar ruangan.
38. Titik Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana bidang reklame atau bangunan reklame didirikan atau ditempatkan atau ditempelkan.
39. Bidang Reklame adalah bagian atau muka bangunan yang dimanfaatkan guna tempat penyajian reklame baik berupa gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
40. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
41. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
42. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
43. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat catatan atau tata arsip pemetaan tanah dalam buku dan peta tanah.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini merupakan ketentuan penyelenggaraan reklame komersial yang meliputi:

- a. jenis dan penempatan reklame komersial;
- b. perizinan; dan
- c. pengawasan dan penertiban reklame komersial.

## BAB II JENIS DAN PENEMPATAN REKLAME KOMERSIAL

### Pasal 3

Jenis reklame komersial terdiri dari:

- a. reklame komersial berdasarkan waktu; dan
- b. reklame komersial berdasarkan konstruksi.

### Pasal 4

- (1) Reklame komersial berdasarkan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
  - a. reklame permanen, yaitu reklame yang bersifat tetap atau yang berjangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
  - b. reklame insidental, yakni reklame yang bersifat insidental atau sementara atau yang berjangka waktu beberapa hari atau bulan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Reklame komersial berdasarkan konstruksinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
  - a. kaki tunggal, yaitu sarana reklame yang kaki konstruksinya hanya satu tiang;
  - b. kaki ganda, yaitu sarana reklame yang kaki konstruksinya dua tiang atau lebih;
  - c. rangka, yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
  - d. menempel pada bangunan, yaitu sarana Reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan dengan atau tanpa menggunakan konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan.

### Pasal 5

Penempatan reklame komersial dibagi menjadi 3 (tiga) kawasan, yaitu:

- a. kawasan bebas;
- b. kawasan terbatas; dan
- c. kawasan umum.

### Pasal 6

- (1) Kawasan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame komersial.

- (2) Kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- gedung milik Pemerintah;
  - rumah jabatan;
  - rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
  - museum;
  - tempat ibadah;
  - makam dan tempat pemakaman umum;
  - jembatan termasuk bagiannya kecuali jembatan penyeberangan orang;
  - pangkalan militer; dan
  - taman kota.

#### Pasal 7

- (1) Kawasan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kawasan yang diperbolehkan kegiatan reklame komersial dan penempatan titik reklame pada keseluruhan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan KKOP.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan reklame di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- pemasangan reklame harus sejajar dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan;
  - bidang reklame tidak melebihi lebar jalur hijau jalan yang bersangkutan;
  - berjarak lebih dari 10 m (sepuluh meter) dari tiang lampu pengatur lalu lintas dan kamera pengawas lalu lintas;
  - penempatan Reklame pada halte bus, jembatan penyeberangan orang, panggung spanduk dan lain sejenisnya disesuaikan dengan bentuk dan kondisi bangunan tersebut;
  - konstruksi yang digunakan wajib memenuhi standar kelayakan;
  - jarak antara titik reklame minimal 200 m (dua ratus meter) dalam satu sisi ruas jalan untuk reklame dengan jenis billboard/videotron/megatron/LED yang berukuran minimal 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) dan jarak minimal 50 m (lima puluh meter) dalam satu sisi ruas jalan untuk reklame yang berukuran maksimal 23 m<sup>2</sup> (dua puluh tiga meter persegi);
  - sisi bidang bangunan Reklame tidak boleh masuk kedalam area badan jalan kecuali yang berbentuk gerbang dan jembatan penyeberangan orang;
  - bangunan reklame berbentuk gerbang hanya diizinkan di antara batas kabupaten dan mulut jalan lingkungan permukiman atau jalan gang;
  - posisi bangunan reklame tidak boleh menutupi pandangan bangunan reklame yang sudah ada sebelumnya;
  - ketinggian dasar panel reklame dari permukaan jalan tertinggi minimal 5 (lima) meter;
  - ketinggian maksimal reklame untuk yang berada di KKOP disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - bangunan dan jaringan utilitas Reklame di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter) dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan;
  - ukuran reklame baliho paling besar berukuran 4 m x 7 m (empat meter kali tujuh meter), spanduk paling besar berukuran 1,5 m x 7 m (satu koma lima meter kali tujuh meter) dan umbul-umbul paling besar berukuran 1,15 m x 5 m (satu koma lima belas meter kali lima meter);

- n. untuk penyelenggaraan reklame melekat/stiker yang menempel/melekat pada rumah tinggal harus didasarkan pada izin pemilik rumah tinggal;
- o. penempatan reklame harus dilakukan di luar bahu jalan atau trotoar dan tidak boleh berada di atas badan jalan dan batas persil;
- p. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf o dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;
- q. untuk mendirikan bangunan Reklame pada median jalan dalam bentuk taman atau beton hanya diperbolehkan dalam bentuk reklame megatron dan TV plasma, *neon box* 2 (dua) sisi ukuran maksimal 2x1 (dua kali satu) meter dengan memperhatikan keindahan;
- r. jarak bangunan Reklame satu dengan yang lainnya minimal 20 m (dua puluh meter) dengan tetap memperhatikan keserasian Reklame dengan lingkungan sekitarnya;
- s. konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi;
- t. reklame berupa umbul-umbul diletakkan disisi dalam trotoar;
- u. tidak mengganggu akses keluar dan masuk kendaraan ke persil;
- v. memperhatikan estetika dan keserasian penataan lingkungan; dan
- w. untuk reklame jenis balon udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan dan jika berada di dalam KKOP, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari dinas/instansi terkait.

#### Pasal 8

- (1) Kawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan kawasan yang diperbolehkan kegiatan reklame dan penempatan titik peletakan reklame pada lokasi persil tanah.
- (2) Penempatan reklame pada lokasi persil tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan:
  - a. di atas bangunan;
  - b. menempel pada bangunan; dan
  - c. pada halaman persil.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Reklame di atas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diperkenankan sepanjang memperhatikan estetika dan keserasian penataan lingkungan;
  - b. bangunan tempat berdirinya konstruksi reklame harus memiliki PBG dan fungsi bangunan belum berubah;
  - c. melampirkan rekomendasi kelayakan bangunan dengan adanya penambahan beban pada bangunan yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan yang bersertifikat;
  - d. sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati sisi terluar bidang atap bangunan;
  - e. bila terdapat ketentuan pembatasan ketinggian maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku kecuali memperoleh izin dari instansi yang berwenang;
  - f. ukuran panel reklame maksimal tinggi 5 m (lima meter); dan
  - g. ketinggian dasar panel reklame dari permukaan lantai bangunan tempat berdirinya reklame maksimal 2 (dua) meter.

- (2) Penyelenggaraan Reklame yang menempel pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diperkenankan sepanjang memperhatikan estetika dan keserasian penataan lingkungan;
  - b. sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati sisi luar bidang dinding bangunan;
  - c. bidang reklame harus menempel sejajar dengan dinding bangunan; dan
  - d. dalam 1 (satu) bangunan dapat diselenggarakan bangunan reklame menempel lebih dari 1 (satu) reklame yang disesuaikan dengan luas bidang dinding bangunan.
- (3) Penyelenggaraan Reklame pada halaman persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diperkenankan sepanjang memperhatikan estetika dan keserasian penataan lingkungan;
  - b. sisi terluar bidang reklame tidak diperkenankan melewati batas persil;
  - c. untuk reklame *billboard/videotron/megatron/LED* yang berukuran minimal 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) memiliki jarak antar titik dalam satu sisi ruas jalan minimal 200 m (dua ratus meter);
  - d. ukuran maksimal 10 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi) dapat dibangun ditiap persil.
  - e. selain reklame papan nama/papan merk, ketinggian dasar panel reklame dari permukaan tanah minimal 5 m (lima meter);
  - f. tidak mengganggu akses keluar dan masuk kendaraan ke persil serta tidak mengganggu ketersediaan lahan parkir;
  - g. seluruh bidang rangka yang terbuka selain bidang tempat penyajian reklame harus tertutup dengan memperhatikan estetika dan keserasian penataan lingkungan;
  - h. ukuran luas bidang papan nama/papan merk maksimal 10 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi); dan
  - i. mendapatkan izin dari pemilik persil tanah dan/atau sewa dengan pemilik persil tanah.

#### Pasal 10

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat;
  - b. memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
  - c. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- (2) Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
  - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (3) Huruf dan warna Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu lalu lintas; dan
  - b. kombinasi warna yang digunakan pada Reklame tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu lalu lintas.

#### Pasal 11

Pemasangan iklan produk tembakau di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak boleh melebihi ukuran 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi);

- c. dilarang dipasang sepanjang jalan protokol; dan
- d. diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang.

### BAB III PERIZINAN

#### Pasal 12

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame Komersial wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan Reklame Komersial dapat dilakukan oleh:
  - a. orang pribadi yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas namanya sendiri berupa nama, logo, promosi dan sejenisnya;
  - b. badan atau badan hukum yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas nama badan sendiri berupa nama badan, logo, promosi dan sejenisnya; atau
  - c. perusahaan biro jasa reklame yang menyelenggarakan reklame bertindak untuk dan atas nama orang atau badan.
- (3) Penyelenggaraan reklame insidentil wajib melapor kepada instansi terkait.

#### Pasal 13

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - b. bukti kepemilikan tanah (untuk yang berlokasi di dalam persil);
  - c. bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun terakhir;
  - d. reklame yang berbentuk konstruksi wajib memiliki PBG dan SLF;
  - e. bangunan reklame yang berlokasi di ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan KKOP wajib melampirkan rekomendasi teknis dari penyelenggara jalan sesuai dengan wewenangnya, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga;
  - f. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan tetap atau SLF apabila titik Reklame berada diatas/menumpang bangunan gedung;
  - g. khusus untuk permohonan pemasangan bando *billboard*, jembatan penyeberangan orang, *midi billboard*, *neon box*, *videotron/Televisi plasma*, *LED* dan *megatron* yang berkonstruksi khusus harus melampirkan kontrak dengan pihak ketiga yang akan menempati pemasangan reklame dimaksud;
  - h. gambar/foto lokasi rencana pemasangan reklame yang dimohon (dari berbagai arah/sudut);
  - i. gambar Rencana Teknis Bangunan;
  - j. melampirkan surat jaminan konstruksi bangunan reklame, surat jaminan asuransi;
  - k. khusus untuk perpanjangan, melampirkan izin reklame tahun sebelumnya;
  - l. surat kuasa bermaterai bagi pemberi kuasa; dan
  - m. surat pernyataan 2 (dua) rangkap bermaterai yang berisikan pernyataan:
    - 1. akan memenuhi ketentuan dalam Izin Penyelenggaraan Reklame;
    - 2. bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan reklame tersebut menyebabkan terjadinya kecelakaan;

3. mengasuransikan bangunan reklame untuk menjamin penanganan kecelakaan yang terjadi sebagai akibat gagal konstruksi bangunan permanen paling kurang 1 (satu) bulan setelah PBG dan SLF reklame diterbitkan;
  4. bersedia membongkar sendiri apabila izin reklame telah habis masa berlaku/tidak diperpanjang atau dicabut izin reklame jika lokasi reklame tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah;
  5. segera memasang *vinyl cover* antara pihak pemohon dengan pemilik produk;
  6. bersedia menyerahkan aset kepada Pemerintah Daerah melalui Bapenda setelah 2 (dua) kali masa perpanjangan izin penyelenggaraan reklame diberikan dan pengelolaannya dilakukan oleh Bapenda.
- (2) Masa berlaku izin penyelenggaraan reklame sebagai berikut:
- a. masa berlaku izin penyelenggaraan reklame tetap/permanen dengan berjenis konstruksi berat diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan bagi yang memenuhi syarat berdasarkan hasil evaluasi; dan
  - b. khusus reklame insidental jenis baliho diberikan maksimal 1 (satu) tahun.

#### Pasal 14

Pemegang izin Penyelenggaraan Reklame berkewajiban:

- a. menempelkan Peneng pada Reklame;
- b. mencantumkan nama biro/ Penyelenggara Reklame dan masa berlaku izin yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
- c. memelihara benda dan alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu berada dalam keadaan baik; dan
- d. menanggung segala akibat dan/atau kejadian keadaan kahar yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

### BAB IV PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME KOMERSIAL

#### Pasal 15

- (1) Pengawasan dalam penyelenggaraan reklame komersial dilakukan untuk memonitoring pelaksanaan izin penyelenggaraan reklame yang telah diberikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. Pengawasan administrasi; dan
  - b. Pengawasan lapangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengawasan Terpadu Lintas Instansi.
- (4) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran, maka Tim wajib melakukan penindakan atas pelanggaran tersebut.
- (5) Penertiban dilakukan terhadap Penyelenggaraan Reklame komersial:
  - a. tanpa izin;
  - b. memasang Reklame didalam kawasan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
  - c. mendirikan/menempatkan Reklame pada:
    1. badan jalan;
    2. bantaran dan/atau badan sungai/irigasi;

3. median jalan yang lebarnya kurang dari 2 m (dua meter);
  4. jembatan sungai, badan sungai dan salurannya;
  5. rambu lalu lintas;
  6. hutan kota;
  7. fasilitas umum, misalnya tiang telepon, tiang listrik, pohon perindang jalan, rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas, trotoar, dan lain sebagainya;
  8. sempadan sungai, sempadan rel kereta api, sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi dan sempadan polder bagi reklame berdasarkan konstruksi.
- d. memasang Reklame yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan, pornografi, kekerasan dan provokatif.
  - e. telah berakhir masa izin dan tidak diperpanjang;
  - f. tidak membayar sewa titik reklame dan pungutan penerimaan lain-lain yang sah;
  - g. tidak membayar pajak reklame;
  - h. terdapat perubahan dan tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan; dan
  - i. tidak terawat dengan baik.
- (6) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d akan dilakukan penertiban dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (7) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i akan dilakukan dengan tahapan:
- a. pemberian surat peringatan 1 (satu), peringatan 2 (dua) dan peringatan 3 (tiga) pada penyelenggara reklame komersial oleh DPMPTSP yang tembusannya disampaikan kepada Satpol PP;
  - b. jangka waktu dari surat peringatan 1 (satu) ke surat peringatan berikutnya adalah 7 (tujuh) hari kerja; dan
  - c. apabila selama penyampaian surat peringatan ke 3 (tiga), pihak penyelenggara tetap tidak memberikan jawaban atau tindakan sesuai yang tertuang didalam surat peringatan, maka Satpol PP atau Bapenda dapat melakukan penertiban/ pembongkaran dan pemilik/ penyelenggara reklame diberikan sanksi daftar hitam.
- (8) Terhadap bangunan pada reklame yang habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang serta tidak dilakukan pembongkaran, menjadi milik Pemerintah Daerah.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 31 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 104